

## RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 2/Pdt. Eks/2019/PN Lsm

Jo. Nomor 8/Pdt. G/2009/PN Lsm

Pada hari : **Rabu** tanggal **20 November 2024** saya Ery Sugiarto, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

- **Amir Fauzie, S.H.**, dahulu beralamat di Jalan Said Abu Bakar No. 14 Kuta Blang Lhokseumawe sekarang telah pindah alamat dan tidak diketahui alamatnya sekarang, selanjutnya disebut sebagai kuasa dari Andriano selaku Direktur PT. Kertas Kraft Aceh (Persero) sebagai **Pemohon Eksekusi** ;

Dalam perkara antara:

**Ir. Abdul Aziz Pazsa, MM**, selaku Direktur Utama PT. Kertas Kraft Aceh (Persero) sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Pemohon Eksekusi) ;

### Lawan

**PT Ilham Prima Nusantara (IPN)**, sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Termohon Eksekusi) ;

Bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Andriano selaku Direktur PT Kraft Kertas Aceh (Persero) melalui kuasanya Amir Fauzie, S.H. tanggal 3 Januari 2019, kini telah dicoret dari register eksekusi pada tanggal 19 November 2024 dan diberitahukan juga kepada saudara bahwa apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan ini saudara tidak datang, maka sisa uang panjar biaya eksekusinya disetorkan ke kas Negera ;

Oleh karena yang bersangkutan tersebut di atas tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Indonesia, maka sesuai Perma 7 tahun 2022 Jo. Keputusan Ketua MA No. 363 tahun 2022 Jo. Sema Nomor 1 tahun 2023 Point 9 “ Bahwa dalam hal panggilan/pemberitahuan dikembalikan kepada Pengadilan (return) karena alamat tidak diketemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum dengan cara mengumumkan melalui situs web Pengadilan dan papan pengumuman Pengadilan ;

Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



urusita,

Ery Sugiarto, S.H.